



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 451/KPA.W17-A6/OT1.6/VIII/2024
TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024 dan perlunya mereviu Rencana Strategis di setiap tahun;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi, dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
- Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara padav Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 59/KPA.W17-A6/HM1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Kedua : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



(LKJIP) Tahun 2022 serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Bontang;

Ketiga : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pengadilan Agama Bontang pada lampiran surat keputusan ini. Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta Sekretaris pengadilan Agama Bontang Kelas II;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Padatanggal : 1 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 451/KPA.W17-A6/OT1.6/VIII/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
4.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota Tim
6.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota Tim
7.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
8.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota Tim
9.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
10.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubbag PTIP	Anggota Tim
11.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 1 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 451/KPA.W17-A6/OT1.6/VIII/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. Pembina dan Pengarah
 - a. Membina dan mengarahkan tim reviu rencana strategis
 - b. Meminta data dan Informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pengarahan tugas tim reviu rencana strategis.
2. Ketua Tim
 - a. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis;
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis.
3. Sekretaris Tim
 - a. Membuat perencanaan tugas tim reviu rencana strategis;
 - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis.
4. Anggota Tim
 - a. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian Kepaniteraan;
 - b. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian Kesekretariatan;
 - c. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis kepada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 1 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

